



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 1089 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tapin pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) di Rantau, tanggal 02 Desember 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2024;
10. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
(MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPIN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tapin Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor
Urut 1 H. YAMANI, S.Ak, MM. dan H. JUANDA sebanyak
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan (83.909)
suara;
- 2) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor
Urut 2 dr. H. MILHAN, SpOG, M.M dan HABIB FARID
ASSEGAF, S.Th.I sebanyak tiga puluh ribu tujuh ratus
sembilan puluh delapan (30.798) suara;

KEDUA : Perolehan suara sah pasangan calon dari setiap Kecamatan
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin
Tahun 2024 terdapat lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin
Tahun 2024 ditetapkan pada hari Senin bulan Desember
tahun dua ribu dua puluh empat pukul 20.30 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SIGIT NURHADI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 1089 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

| No. | Kabupaten/Kota | H. Yamani, S,Ak, MM dan H. Juanda | dr. H. Milhan, SpOG, MM dan Habib Farid Assegaf S.Th.I | Jumlah |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1. | Kecamatan Binuang | 19.287 | 1.232 | 20.519 |
| 2. | Kecamatan Tapin Selatan | 11.496 | 1.456 | 12.952 |
| 3. | Kecamatan Tapin Tengah | 6.677 | 4.623 | 11.300 |
| 4. | Kecamatan Tapin Utara | 8.108 | 5.665 | 13.773 |
| 5. | Kecamatan Candi Laras Selatan | 3.991 | 3.438 | 7.429 |
| 6. | Kecamatan Candi Laras Utara | 4.583 | 5.110 | 9.693 |
| 7. | Kecamatan Bakarangan | 2.511 | 3.295 | 5.806 |
| 8. | Kecamatan Piani | 2.592 | 1.022 | 3.614 |
| 9. | Kecamatan Bungur | 5.331 | 2.443 | 7.774 |
| 10. | Kecamatan Lokpaikat | 4.868 | 1.789 | 6.657 |
| 11. | Kecamatan Salam Babaris | 8.301 | 346 | 8.647 |
| 12. | Kecamatan Hatungun | 6.164 | 379 | 6.543 |
| | TOTAL | 83.909 | 30.798 | 114.707 |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SIGIT NURHADI

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd

FAKHRIAN NOOR